



Analisis Perma No.1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut

Jeni Restuning Triutami, Ramdan Fawzi*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 4/7/2024

Revised : 19/7/2024

Published : 24/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 59 - 64

Terbitan : **Juli 2024**

ABSTRAK

Dalam proses perceraian terdapat mediasi untuk mendorong para pihak menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi oleh bantuan pihak ketiga dengan bersifat netral atau tidak memihak. Mediasi tidak berjalan dengan mudah untuk mendamaikan para pihak. Seperti halnya di Pengadilan Agama Garut, keberhasilan mediasi masih cukup rendah dengan angka perceraian tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana faktor-faktor penyebab rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut ? Bagaimana analisis PERMA No. 1 Tahun 2016? Peneliti menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan di Pengadilan Agama Garut. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan studi literatur, setelah itu peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait mediasi kemudian menganalisis data yang telah terkumpul agar dapat ditarik kesimpulannya terhadap permasalahan yang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah: rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut disebabkan oleh aspek perkara, jumlah SDM yang rendah, kurangnya itikad baik dari para pihak, waktu yang terbatas dan ruang mediasi yang terbatas. Pengadilan Agama Garut belum sepenuhnya sesuai PERMA No. 1 tahun 2016 dikarenakan SDM yang terbatas sehingga waktu dalam menempuh mediasi terkesan terburu-buru.

Kata Kunci : Perceraian, Mediasi, PERMA No.1 Tahun 2016

ABSTRACT

In the process of divorce there is mediation to encourage the parties to resolve the problems they face with the help of a third party in a neutral or impartial manner. Mediation does not proceed easily to reconcile the parties. As is the case in the Garut Religious Court, the success of mediation is still quite low with a high divorce rate. Based on this, the problem in this research is formulated as follows: What are the factors causing the low success of mediation in the Garut Religious Court? What is the analysis of PERMA No. 1 of 2016? Researchers used qualitative methods and a normative juridical approach with field research studies at the Garut Religious Court. The data collection techniques that the researcher used were interviews and literature studies, after that the researcher collected data and information related to mediation then analyzed the data that had been collected so that conclusions could be drawn regarding the problems observed. The results of this research are: the low success of mediation at the Garut Religious Court is caused by case aspects, low number of human resources, lack of good faith from the parties, limited time and limited mediation space. The Garut Religious Court is not yet fully compliant with PERMA No. 1 of 2016 due to limited human resources so the time for mediation seemed rushed.

Keywords: Divorce, Mediation, PERMA No.1 of 2016

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan


Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Handayani & Syafliwari, 2017). Pada umumnya perkawinan itu untuk seumur hidup, namun terkadang ada alasan tertentu perkawinan terpaksa diputus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri. Proses membina rumah tangga, laksana bahtera mengarungi lautan yang di dalamnya terdapat badai yang sewaktu-waktu dapat menghantam bahtera rumah tangga. Apabila bahtera tersebut dapat bertahan melewati badai rumah tangga maka tujuan pernikahan akan tercapai. Sebaliknya, apabila tidak mampu, maka bahtera rumah tangga akan karam. Perceraian merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan dalam pernikahan, karena akan memutuskan ikatan yang sangat kuat dan suci antara kedua belah pihak. Kendati demikian, perceraian diperbolehkan oleh syariat dengan syarat dilakukan dengan acara yang baik. (Ramdan, 2018). Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang diputuskan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri. (Saragih & Simanjuntak, 2020). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 dan 2 menyatakan : (1) Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; dan (2) Ayat 2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak mensyaratkan perceraian dibawa ke pengadilan, namun ketentuan ini jauh lebih baik bagi kedua belah pihak pada khususnya. Persoalan cerai merupakan persoalan yang sudah banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya undang-undang perkawinan karena faktanya pada masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian dan itu nampaknya cukup mudah. Masyarakat cenderung memandang konflik sebagai bentuk permusuhan, dan hubungan yang buruk. Situasi ini menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia. Banyak tanda bahwa suami istri tidak mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam keluarga, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah keluarga di pengadilan daripada menggunakan jalur keluarga. Pengadilan sebagai salah satu lembaga yang menangani perkara dinilai tidak mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan keinginan masyarakat. Putusan pengadilan selalu berakhir dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dianggap kurang menguntungkan salah satu pihak yang berperkara. (S. W. Sari, 2017).

Dalam kasus perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama, dan hakim harus mengupayakan pemeriksaan perkara dalam setiap kesempatan. Kedua belah pihak harus memulai proses mediasi dengan bantuan seorang mediator yang bertindak sebagai juru damai. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 mengatur mediasi adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. (Aulia, 2022)

Meskipun aturan tentang upaya perdamaian telah dibuat, namun kenyataan upaya perdamaian hanyalah formalitas di persidangan, jika mediasi tidak dilakukan maka keputusan hakim terhadap perceraian kedua pihak dianggap batal. (Handayani & Syafliwari, 2017). Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah atau konflik mereka dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak atau netral. Selain daripada itu, mediasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara di pengadilan, akan tetapi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hakim dan mediator dalam menyelesaikan konflik para pihak yang berperkara. (S. W. Sari, 2017).

Di Pengadilan Agama Garut angka perceraian begitu tinggi. Tingginya angka perceraian yang terjadi sehingga banyak perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Garut, saat ini angka keberhasilan mediasi masih sangat rendah melihat dari perkara masuk yang di mediasi hanya beberapa yang berhasil, hal ini dapat dilihat dengan perbandingan Pengadilan Agama terdekat sekitarnya. Sebagaimana pada tabel berikut:



Gambar 1. Data keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Garut.

Berdasarkan bagan di atas, peneliti setelah melakukan observasi tentang data keberhasilan mediasi selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021, 2022 di beberapa pengadilan diantaranya Pengadilan Agama kabupaten Ciamis, Pengadilan Agama kabupaten Tasikmalaya, Pengadilan Agama kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Garut. Pada tahun 2020, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan Kabupaten Garut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang berbeda-beda. Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut masing-masing hanya mencapai 1%, sedangkan Kabupaten Tasik memiliki tingkat keberhasilan yang sedikit lebih tinggi, yaitu 2%. Pada sisi lain, Kota Tasik mencapai tingkat keberhasilan mediasi yang jauh lebih tinggi, mencapai 16%. Namun, pada tahun 2021, terjadi perubahan yang cukup mencolok. Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan dalam tingkat keberhasilan mediasinya naik dari 1% menjadi 4%. Kabupaten Tasik juga mencatat peningkatan menjadi 8%, sementara Kota Tasik mengalami penurunan dari 16% menjadi 11%. Namun, yang paling mencolok adalah Kabupaten Garut yang mengalami penurunan drastis hingga mencapai 0%, yang mengindikasikan bahwa mediasi perkara perceraian di wilayah ini pada tahun tersebut tidak ada keberhasilan.

Pada tahun 2022, Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan yang luar biasa, mencapai 14%, menunjukkan bahwa upaya mediasi di wilayah ini semakin berhasil. Kabupaten Tasik tetap berada pada tingkat keberhasilan 11%, menandakan konsistensi dalam penyelesaian perkara perceraian. Kota Tasik mencatat peningkatan yang signifikan dari 11% menjadi 23%, yang menunjukkan peningkatan yang mengesankan dalam upaya mediasi perkara perceraian. Sedangkan Kabupaten Garut, meskipun mengalami peningkatan hingga 9% namun masih di bawah rata-rata wilayah lainnya.

Dari uraian di atas, Pengadilan Agama Garut merupakan pengadilan yang tingkat keberhasilan mediasinya masih rendah dalam setiap tahunnya dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya. Upaya yang dilakukan para mediator dalam proses mediasi tidaklah berjalan mudah dan lancar, bahkan pada fakta lapangannya ternyata masih banyak juga kendala untuk para mediator dalam menjalankan proses mediasi, sehingga dalam penyelesaian perkara mediasi masih belum dapat hasil memuaskan. Karena hal inilah sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai mediasi di Pengadilan Agama Garut

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan kajian penelitian lapangan di Pengadilan Agama Garut. Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan studi literatur, setelah itu peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait mediasi kemudian

menganalisis data yang telah di dapatkan lalu terkahir menjadikan kesimpulan terhadap masalah yang diamati dan dianalisis.

C. Hasil dan Pembahasan

Rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut di sebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal

Pertama, Aspek Perkara, Perkara perceraian merupakan salah satu jenis perkara yang sering sulit didamaikan dalam mediasi dibandingkan dengan perkara lain, hal ini disebabkan oleh dinamika emosional, hukum, dan budaya yang sangat kompleks yang terlibat dalam perceraian. Tingkat emosionalitas yang tinggi pada perkara perceraian cenderung membuat mediasi lebih sulit, karena pihak-pihak yang terlibat seringkali dipenuhi oleh konflik personal dan rasa sakit yang mendalam. Kedua, perbedaan pandangan mendasar terkait hak asuh anak, pembagian harta, dan tanggung jawab finansial sering muncul sebagai isu yang sulit didamaikan. Keberlanjutan kewajiban hukum dan finansial yang rumit, seperti pembagian aset dan tanggung jawab finansial, juga menjadi tantangan tersendiri

Kedua, Para Pihak Yang Berperkara, ini merupakan hal yang dominan dalam kegagalan mediasi dikarenakan banyaknya para pihak yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan perkaranya dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mediasi sehingga enggan menghadiri proses mediasi. Selain daripada itu pihak yang berperkara sulit di damaikan karena ego masing – masing yang kuat, dan memiliki ketetapan hati untuk berpisah, serta pengaruh pihak luar karena menginginkan para pihak untuk tidak berdamai. Pada dasarnya dalam proses mediasi harus dapat membangun rasa memaafkan, menghormati sesama manusia, kreatif, adil dan kasih sayang namun walupun mediator telah berusaha menciptakan hal tersebut masih banyak dari para perkara yang mengedepankan egonya karena alasan tersendiri seperti tidak mau atau sanggup untuk memiliki hubungan keluarga lagi karena permasalahan ekonomi, kewajiban satu sama lain, maupun trauma fisik maupun mental dari adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka hal itu yang mendasari para perkara untuk acuh atau tidak peduli terhadap proses mediasi karena keputusan untuk bercerai yang sudah bulat.

Ketiga, Jumlah Sumber Daya Manusia yang rendah, Minimnya jumlah SDM mediator yang di miliki oleh Pengadilan Agama Garut menjadi salah satu penyebab rendahnya keberhasilan mediasi karena banyaknya perkara masuk yang di mediasi sehingga mediator kurang maksimal dalam mediasi. Kemudian berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Garut antara tenaga mediator dengan kasus perkara yang masuk tidak sebanding sehingga hal ini menyebabkan proses mediasi tidak berjalan dengan maksimal. Terdapat beberapa mediator yang dapat menyelesaikan tugasnya sendiri dengan hasil maksimal. Ada juga mediator yang hanya menjalankan tahapan-tahapan proses mediasi sehingga belum melaksanakan pekerjaan menggunakan hati, hal tersebut akan berbeda hasilnya dengan mediator yang bekerja menggunakan hati dan kesungguhan disetiap tahapan proses mediasinya.

Keempat, Budaya Masyarakat, dalam proses mediasi perkara perceraian sangat penting karena budaya memiliki dampak mendalam pada cara individu memahami, mengekspresikan, dan menanggapi konflik, terutama dalam konteks perceraian. Budaya masyarakat di Garut sangatlah berbeda dengan kabupaten lain karena banyaknya pendatang yang pindah ke Garut. Kehadiran masyarakat dari luar Garut membawa serta ragam budaya yang berbeda, yang dapat menjadi salah satu faktor kegagalan dalam proses mediasi terutama dalam pengendalian hawa nafsu. Perbedaan budaya ini bisa mempengaruhi persepsi, nilai, dan harapan pihak-pihak yang terlibat, menciptakan tantangan tambahan dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, adanya perkumpulan masyarakat tertentu seperti perkumpulan janda, turut berperan dalam dinamika mediasi. Perkumpulan seperti itu memiliki pengaruh sosial dan budaya yang dapat memengaruhi pandangan dan kebutuhan pihak yang terlibat dalam proses hukum atau mediasi perceraian di Pengadilan Agama Garut

Faktor Eksternal

Pertama, Waktu yang terbatas, Waktu dalam proses mediasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, menurut bapak H. Asep. S.Ag., M.H. “Waktu dalam proses mediasi sangatlah penting untuk

menunjang keberhasilan mediasi agar dapat menumbuhkan keinginan para pihak untuk beritikad baik, memberikan pemahaman tentang makna mediasi, juga dapat menggunakan metode lain jika akar permasalahan belum jelas.” Namun di Pengadilan Agama Garut waktu yang di dapat sangat singkat, karena SDM yang terbatas sehingga terkesan terburu-buru banyaknya perkara yang harus menempuh mediasi.

Kedua, Tempat pelaksanaan mediasi, Di Pengadilan Agama Garut tempat untuk proses mediasi terbatas dengan hanya satu ruangan yang disekat. Sementara itu, proses mediasi perkara perceraian dapat mencapai hingga lima sesi dalam satu hari. Keterbatasan ruangan ini dapat mempengaruhi jalannya proses mediasi karena kurangnya fleksibilitas dan privasi. Dengan adanya pembatasan tempat, kemungkinan terjadinya tumpang tindih waktu antara kasus yang berbeda atau kurangnya ruang untuk mengatasi isu-isu yang memerlukan waktu ekstra dapat menjadi hambatan dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan. PERMA No 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa proses mediasi dasarnya bersifat tertutup namun di Pengadilan Agama Garut ini tempat proses mediasi kurang dalam hal privasi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan meningkatkan fasilitas tempat mediasi agar dapat mendukung kelancaran dan efisiensi proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut.

Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Garut

Mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dalam Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”, Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”, Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.” Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Garut telah memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dan melakukan proses mediasi, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak para pihak yang tidak menghadiri mediasi adapun yang di wakikan oleh kuasa hukumnya hal tersebut tidak efektif untuk menunjang keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai karena para pihak telah mutlak untuk berpisah sehingga merasa tidak perlu lagi melibatkan diri dalam proses mediasi yang di anggap tidak relevan dengan keinginan mereka untuk berpisah.

Pasal 3 ayat 6 yang berbunyi “Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.” Dalam hal ini meskipun PERMA telah mengatur mediasi paling lama 30 hari, namun dari hasil wawancara yang di dapat, mediasi di Pengadilan Agama Garut berjalan singkat belum pernah menggunakan waktu sampai batas maksimal agar tidak terjadi penumpukan perkara dan hasil mediasi sudah bisa disimpulkan, selain itu belum pernah ada permohonan dari pihak yang berperkara untuk memperpanjang waktu mediasi. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Hal ini menyebabkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut masih cukup rendah, karena waktu yang terbatas dan sumber daya manusia sebagai mediator hanya 3 orang tidak memungkinkan pihak yang berperkara untuk sepenuhnya mengeksplorasi opsi damai dan mencapai kesepakatan yang memuaskan

Lalu selain daripada itu dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.” Tempat pelaksanaan mediasi sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan, dan membuat para pihak maupun mediator nyaman dalam proses mediasi, selain itu terkadang cara mediasi di Pengadilan menggunakan alternatif lain dengan audio visual agar para pihak mau untuk mediasi, hal ini juga memang diatur dalam PERMA Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi “Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.” namun pada realitasnya cara seperti ini kurang efektif dalam mencapai kesepakatan damai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut di sebabkan karena 2 faktor yaitu meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal dilihat dari a) Aspek Perkara, b) Para Pihak, c) Jumlah Sumber Daya Manusia, d) Budaya Masyarakat. Sedangkan dalam faktor eksternal meliputi, a) Waktu Terbatas b) Tempat Pelaksanaan Mediasi.

Pengadilan Agama Garut belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, seperti halnya PERMA telah menetapkan batas waktu mediasi selama 30 hari namun pada praktiknya mediasi di Pengadilan Agama Garut seringkali berlangsung singkat. Batas waktu mediasi selama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela ternyata tidak selalu tercapai, dengan mediasi seringkali hanya dilakukan dua kali, menyebabkan hasil yang kurang optimal. Dalam mengoptimalkan keberhasilan mediasi, diperlukan tindakan lebih lanjut, termasuk peningkatan partisipasi pihak yang berperkara, pengelolaan waktu mediasi secara optimal, serta pertimbangan kembali terkait metode audio visual sebagai alternatif mediasi.

Daftar Pustaka

- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Aulia, F. L. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Berlakunya Perma Nomor 1 2016 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*. 4.
- Handayani, F., & Syaflidar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227–250.
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 49–80.
- Rahmansyah, C., Asikin, I., Al Ghazal, S., Pendidikan, P., & Islam, A. (2023). *Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku “Akhlakul Kariimah berdasarkan Madaawamatu Dzikirillah” Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul’arifin (Abah Anom)*. <https://journal.sbpublsher.com/index.php/imsak>
- Ramdan, F. (2018). Hak Hadhanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2).
- Sahara, A., & Hamdani, F. F. R. S. (2023). Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 65–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2791>
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2020). Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 734–742.
- Sari, D., Fawzi, R., Irwansyah, S., & Hukum Keluarga Islam, P. (2023). *Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)*. <https://journal.sbpublsher.com/index.php/imsak>
- Sari, S. W. (2017). Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–16.